



BUPATI TANA TORAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

Nomor : 203/V/TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
PENANGANAN BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI
DI KABUPATEN TANA TORAJA**

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan data dari BMKG Provinsi Sulawesi Selatan serta cuaca ekstrim / kondisi alam yang tidak kondusif dengan intensitas curah hujan yang tinggi di Kabupaten Tana Toraja yang menyebabkan terjadinya bencana alam Hidrometeorologi yang melanda beberapa kawasan / wilayah Kabupaten Tana Toraja yang berdampak pada terganggunya / rusaknya lingkungan, permukiman warga dan sebagian infrastruktur jalan serta beberapa fasilitas umum lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan tanggap darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, maka untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai swtandar dan prosedur penanganan pada masa Transisi Darurat ke Pemulihan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi di Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi di Kabupaten Tana Toraja.
- KEDUA : Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan darurat Bencana Alam Hidrometeorologi di Kabupaten Tana Toraja yang berlangsung selama 7 (tujuh) bulan, terhitung mulai tanggal 24 Mei sampai dengan 24 Desember Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan skala dan kebutuhan pelaksanaan penanganan bencana pada status Transisi Darurat ke Pemulihan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 26 Mei 2025


BUPATI TANA TORAJA
ZADRAK TOMBEG.

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala BPBD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
5. Kepala BPBD Kabupaten Tana Toraja di Makale.